




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR**



**BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan umum, penumpang, barang dan kendaraan bermotor yang melalui jalan umum perlu pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, melalui pengujian kendaraan bermotor;
  - b. bahwa penambahan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan;
  - c. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 92 Tahun 1990 tentang Penyesuaian Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan, serta Komponen-Komponennya;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 77 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda, Nomor Kendaraan Bermotor;

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Gianyar.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
11. Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu dari sebuah kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji berkala.
12. Kartu Tanda Uji Kendaraan adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
13. Tanda Samping adalah Tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
14. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Tempat Pengujian adalah tempat dilaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1991 Nomor 6 seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN.GIANYAR**

dan

**BUPATI GIANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Bupati adalah Bupati Gianyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar.

20. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
21. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe.
22. Uji tipe adalah suatu bentuk pengujian kendaraan bermotor sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara masal, baik kendaraan bermotor lengkap maupun berupa landasan.
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25. Traktor adalah kendaraan bermotor yang menurut sifatnya digunakan untuk menarik kereta lainnya (kereta tempelan).
26. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
27. Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran.
28. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda suatu sumbu yang menekan jalan.
29. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah tempat untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pemberian pelayanan, kelengkapan dan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan kelengkapan dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kelengkapan dan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, jumlah tempat duduk atau jumlah berat yang diperbolehkan ( JBB ).

## **BAB V**

### **PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan laik jalan kendaraan bermotor dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, tingkat biaya penggunaan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor dan aspek keadilan.



## BAB VI

### KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

#### Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan wajib diuji.
- (2) Jenis kendaraan yang wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang; dan
  - d. kendaraan khusus.

#### Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. kendaraan bermotor milik TNI dan POLRI;
- b. kendaraan bermotor yang ada dalam penjualan pedagang atau untuk dipamerkan yang belum pernah di uji;
- c. kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Korps Diplomatik;
- d. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel/disita oleh Negara;
- e. kendaraan bermotor alat-alat berat tertentu yang jenisnya ditentukan oleh Bupati;
- f. kendaraan yang berada di bengkel-bengkel perbaikan; dan
- g. mobil penumpang tidak umum.

## BAB VII

### TEMPAT PENGUJIAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 9

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di Kabupaten Gianyar oleh UPT yang berada dibawah Dinas.

- (2) Pengelolaan dan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; dan
  - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan dan pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 10

- (1) Penguji kendaraan bermotor diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penguji kendaraan bermotor berada di bawah koordinasi Kepala UPT dan Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Penandatanganan surat tanda uji kendaraan dan hasil uji ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan UPT diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Pengujian Kendaraan bermotor meliputi :
  - a. Uji Tipe; dan
  - b. Uji Berkala.
- (2) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan untuk yang pertama kali.
- (3) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Bidang Teknik Sarana Dinas Perhubungan Informasi dan Komonikasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa uji tipe berakhir.
- (4) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan uji berkala setelah masa uji tipe berakhir.

- (5) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengujian berkala untuk pertama kali dan pengujian berkala berikutnya.
- (6) Kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan laik jalan dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa Surat Tanda Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping yang berlaku di seluruh Wilayah Indonesia.
- (7) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh pemilik/pemegang kendaraan bermotor atau kuasanya dan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permintaan pengujian yang disediakan di tempat pengujian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat-surat kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Waktu dan tempat pengujian diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

#### Pasal 14

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang diuji untuk pertama kali, perubahan bentuk / modifikasi, perubahan sifat dan fungsi, penggantian mesin dan mutasi dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengujian berkala kembali yang permohonannya dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesai dilakukannya perubahan.

### BAB VIII

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala wajib membayar Retribusi.

(2) Daerah dapat melakukan numpang uji kendaraan bermotor.

(3) Besarnya Tarif Retribusi setiap kali uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengujian Berkala Untuk Pertama kali:

1. mobil penumpang umum (angdes) ..... Rp. 45.000,-
2. mobil penumpang umum (non angdes) ..... Rp. 65.000,-
3. bus mini ( 10 s/d 16 tempat duduk) umum/  
tidak umum ..... Rp. 60.000,-
4. bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk)  
umum / tidak umum ..... Rp. 75.000,-
5. bus besar (29 tempat duduk ke atas) ..... Rp. 90.000,-
6. mobil barang dengan JBB s/d 5000 Kg..... Rp. 65.000,-
7. mobil barang dengan JBB 5001 s/d 8000Kg Rp. 75.000,-
8. mobil barang dengan JBB 8001 Kg keatas .. Rp. 90.000,-
9. kendaraan khusus ..... Rp. 50.000,-

b. Pengujian Berkala berikutnya :

1. mobil penumpang umum (Angdes) ..... Rp. 35.000,-
2. mobil penumpang umum (Non Angdes) ..... Rp. 40.000,-
3. bus Mini (10 s/d 16 Tempat duduk)  
umum / tidak umum ..... Rp. 40.000,-
4. bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk)  
umum / tidak umum ..... Rp. 65.000,-
5. bus besar (29 tempat duduk keatas) ..... Rp. 80.000,-
6. mobil barang dengan JBB dibawah 5000Kg Rp. 60.000,-
7. mobil barang dengan JBB 5001 s/d 8000Kg Rp. 70.000,-
8. mobil barang dengan JBB 8001 Kg keatas Rp. 80.000,-
9. kendaraan khusus ..... Rp. 50.000,-

c. kendaraan bermotor wajib uji, yang numpang uji dikenakan biaya sesuai dengan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terdiri dari Retribusi Penggunaan tempat dan alat pengujian, Formulir, Pendaftaran, Upah Uji, Surat Tanda Uji Kendaraan, Tanda Uji dan Tanda Samping;

e. kendaraan bermotor yang diuji berkala dan tidak memerlukan penggantian surat tanda uji kendaraan, maka masing-masing retribusi perjenis kendaraan yang tertera pada huruf b dikurangi Rp.8.500,- (Delapan ribu lima ratus rupiah);

- f. Biaya Penggantian kelengkapan uji berkala yang hilang / rusak yang masa ujinya masih berlaku :
1. surat Tanda Uji Kendaraan..... Rp. 8.500,-
  2. tanda Uji ..... Rp. 5.000,-
  3. tanda Samping ..... Rp. 11.000,-
- (3) Petugas Pungut diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar.

### BAB X

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Petugas pungut wajib memungut retribusi.

- (4) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menilai bukti pungut.

## **BAB XI**

### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada tempat jasa layanan.
- (3) Penerimaan retribusi oleh petugas pungut disetor langsung ke kas daerah melalui bendahara penerima.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENYETORAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Retribusi yang telah disetor ke bendahara penerima wajib disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Apabila penyeteroran tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan surat teguran / peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran / peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan, wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB XIII

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

##### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran/surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 23

- (1) Setiap keterlambatan uji berkala satu hari sampai dengan tiga puluh hari, dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada saat pengujian berkala dan menjadi pendapatan daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;



- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Setiap orang yang mempunyai kendaraan bermotor yang sudah beroperasi dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini segera melakukan kewajibannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 1 April 2010

**BUPATI GIANYAR,**



**TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI**

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 1 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



**COKORDA GDE PUTRA NINDIA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 5**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dengan makin meningkatnya jumlah kendaran bermotor perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi terjadinya tingkat kecelakaan dan menjamin keselamatan pemakai jalan, penumpang, barang dan kendaraan bermotor yang melalui jalan umum, untuk hal tersebut perlu meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan jalan kendaran bermotor.

Dalam rangka pengawasan kelaikan jalan di atas perlu dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan mempergunakan peralatan mekanis. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat - surat kendaraan bermotor adalah STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan, Tanda Jati Diri/surat kuasa pemilik kendaraan dan Izin yang wajib dilengkapi dalam kendaraan tersebut untuk persyaratan pendaftaran.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud numpang uji adalah pengujian kendaraan bermotor dari luar kabupaten Gianyar yang diuji di Kabupaten Gianyar.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan kendaraan rusak adalah kendaraan yang sedang dalam perbaikan yang dibuktikan dengan surat keterangan rusak dari bengkel tempat perbaikan.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GLANYAR NOMOR 5**